

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap dari negara pasti berupaya untuk memakmurkan negaranya melalui sumber daya alam maupun sektor-sektor yang berpotensi di negaranya. Biasanya sumber atau sektor tersebut dikelola melalui badan pemerintah seperti yang ada di Indonesia salah satunya BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang mengelola aset negara untuk dikembangkan sehingga memperbesar atau membantu memperkaya anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber kekuatan perekonomian di Indonesia yang tidak dapat pungkiri menjadikan cerminan dari hasil keterlibatan negara dalam hal mengelola potensi sumber daya alam negara Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama DPR RI telah mengubah Undang-Undang BUMN pada Tahun 2025 dan memasukan pasal yang mengatur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut BPI Danantara ke dalam Undang-Undang tersebut. BPI Danantara adalah badan yang dibentuk negara Indonesia untuk mengelola investasi dalam rangka mengakomodasi atau menyediakan keuntungan atau deviden perusahaan BUMN di Indonesia.

Perusahaan BUMN dalam kedudukannya sebagai badan hukum adalah subjek hukum atau *rechts persoon*. Sebagai subjek hukum, Perusahaan BUMN memiliki kewenangan dalam bertindak yaitu menjadi pihak dalam perjanjian bahkan dapat menjadi pihak dalam perkara perdata, sebagai penggugat, tergugat

atau pihak ketiga. Dengan kewenangan tersebut, Perusahaan BUMN dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dalam arti memiliki kekayaan dan kewajiban hukum sendiri, yang terpisah dari kekayaan dan kewajiban pribadi organnya dalam hal ini sebagai Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. BUMN dengan ketiga organnya tersebut harus dilihat sebagai pribadi hukum yang terpisah (*separate entity*), sehingga keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab BUMN.

Negara sebagai pemegang saham BUMN rata-rata memegang saham senilai 51% bahkan lebih, hal ini dapat dikatakan bahwa negara memiliki hak penuh keuntungan maupun kerugian dalam saham investasi BUMN sebesar 51%. Akan tetapi, dengan adanya BPI Danantara maka keuntungan atau *deviden* BUMN yang didapatkan akan dikelola oleh BPI Danantara dimana keuntungan tersebut kepemilikannya akan menjadi milik negara, sehingga negara memiliki keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya karena atas kepemilikan saham di BUMN dan juga *devidennya* yang akan dikelola oleh BPI Danantara. Sedangkan pengukuran kerugian yang ditanggung oleh negara hanya dihitung sebatas kepemilikan saham tersebut yaitu sekitar 51% sesuai saham yang dimilikinya, selanjutnya tanggung jawab tersebut disebut tanggung jawab terbatas (*limited liability*)¹. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau bisa disebut UU BUMN, Pasal 3A ayat 3 pada pokoknya menyebutkan bahwa “*Presiden memberi kuasa kepada menteri BUMN sebagai pemegang saham seri A dwiwarna dan badan sebagai*

¹ La Ode Hariru. Dkk, *Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(3), 2022, hlm. 161.

pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan”². Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Menteri BUMN yang diberi kuasa akan memegang seri A dan badan yang disebutkan ialah BPI Danantara akan memegang seri B. Dijelaskan bahwa saham seri A dwiwarna adalah saham yang perusahaan BUMN terbitkan secara khusus dan *eksklusif* untuk pemerintah Indonesia dimana memiliki hak *eksklusif* untuk menyetujui RUPS³.

Dalam Pasal 3F Ayat 2 UU BUMN, BPI Danantara memiliki kewenangan terdiri dari:

1. Mengelola dividen *Holding Investasi*, dividen *Holding Operasional*, dan dividen BUMN;
2. Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;
3. Bersama Menteri membentuk *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*;
4. Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding Investasi* atau *Holding Operasional*;
5. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;

² Lihat pasal 3AB, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

³ Febrian Surya K, *Perbedaan Jenis Saham Seri A,B, dan C, Wajib Tau!*, <https://rankia.id/jenis-saham-seri-a-b-c/> Diakses tanggal 19 Mei 2025

6. Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding Investasi dan Holding Operasional*.

BPI Danantara memiliki kewenangan menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin berpendapat bahwa *“Program ini harusnya sudah didesain dan diimplementasikan sejak lama, namun sayangnya diluncurkan di momentum yang kurang kondusif. pendirian Danantara ini juga dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya, adanya Holding Company berpotensi menambah layer hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi. Bertambahnya layer manajemen berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun”*.⁴

Kemudian dalam UU BUMN Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa *“Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*.Selanjutnya dalam UU BUMN, Pasal 15G ayat 1 menyebutkan bahwa *“Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tjiuan Persero yang*

⁴ Jelita Agustine, *Pakar UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Kemunculan Danantara*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-ungkap-dampak-positif-dan-negatif-kemunculan-danantara/>, Universitas Gadjah Mada, 21 Februari 2025, Diakses pada 20 Mei 2025.

hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun”. Kemudian UU BUMN, Pasal 15G ayat 3 juga menyebutkan bahwa *“Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang”*. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau biasa disebut UU PT, Pasal 92 ayat 1 menyebutkan bahwa *“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”*. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan bahwa *“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”*.

Adanya wewenang BPI Danantara sesuai dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b UU BUMN yang pada intinya BPI Danantara menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Contoh nyata bahwa kewenangan BPI Danantara yang terlalu berlebihan sehingga membuat kewenangan direksi semakin tidak bebas dan mandiri adalah mundurnya Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara (BUMN Bidang Pangan) karena Anggaran operasional perusahaan belum turun dari pemegang saham yaitu BPI Danantara, artinya kewenangan BPI Danantara terkait menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal

pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, akan membuat Direksi tidak leluasa dalam pengelolaan Perusahaan BUMN atau kemerdekaan Direksi BUMN hilang. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil judul “KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar pemahaman kita terkait kewenangan direksi perusahaan BUMN lengkap dan memahami secara detail.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum perdata karena dalam penelitian ini menganalisis Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademis, penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah serta unsur kalangan korporasi. Mengingat penelitian ini menganalisis Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu sangat berguna untuk praktik pengembangan korporasi BUMN.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, (Ayu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021).	1. Bagaimanakah kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN? 2. Bagaimanakah kewenangan BPK dalam pemeriksaan Anak Perusahaan BUMN?	Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dalam hal ke pemilikan saham (penyertaan modal) berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis kewenangan BPK dalam pemeriksaan Anak perusahaan BUMN.	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perlu dipahami bahwa badan usaha atau perusahaan BUMN berada di dalam badan BPI Danantara, sehingga perusahaan BUMN yang merupakan subjek hukum menjadi tidak mandiri. Adanya wewenang BPI Danantara sesuai dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b UU BUMN yang pada intinya menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang

				bersumber dari pengelolaan dividen. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
2	<i>Holding</i> Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Wildan Renara Khusna, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024).	1. Apakah pembentukan <i>Holding</i> BUMN sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi di Indonesia? 2. Apakah <i>Holding</i> BUMN yang sudah terbentuk dapat mengakibatkan Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan?	Dalam <i>masterplan</i> BUMN 2014-2019, salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target BUMN dengan cara merestrukturisasi kedalam bentuk <i>Holding</i> . Melihat kondisi persaingan usaha di Indonesia saat ini, diharapkan pula pembentukan <i>Holding</i> BUMN dapat memperkuat kondisi BUMN dari sisi keuangan, aset dan prospek bisnis serta menciptakan BUMN yang berdaya saing dan berdaya cipta yang unggul di pasar global ataupun	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perlu dipahami bahwa badan usaha atau perusahaan BUMN berada di dalam badan BPI Danantara, sehingga perusahaan BUMN yang merupakan subjek hukum menjadi tidak mandiri. Adanya wewenang BPI Danantara sesuai

			pasar nasional. Namun demikian, <i>Holding</i> BUMN dapat menimbulkan kecemasan pasar (<i>market anxiety</i>), yang dimana posisi BUMN tidak tergoyahkan dalam mendominasi pasar ataupun penguasaan pasar dalam memasarkan barang dan/atau jasa, sebab pada dasarnya BUMN sendiri telah diberikan hak untuk memonopoli oleh undang-undang.	dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b UU BUMN yang pada intinya menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
3	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengalami Kepailitan, (Steven Galileo Haryanto, Skripsi, Universitas Atma Jaya	1. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara yang mengalami kepailitan? 2. Apa kendala-kendala pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara yang mengalami kepailitan?	Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Modal pendirian Badan Usaha Milik Negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk memberikan keuntungan, dan	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Kewenangan Direksi Dalam Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perlu dipahami bahwa badan usaha atau perusahaan BUMN berada di dalam badan

	Yogyakarta, 2021).	3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara yang mengalami kepailitan?	keuntungan tersebut menjadi penerimaan negara, selain itu Badan Usaha Milik Negara juga mempunyai misi sosial yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi. Dalam menjalankan bisnis Badan Usaha Milik Negara tentunya tidak lepas dari utang yang biasanya digunakan untuk pengembangan usaha, ketika suatu perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang yang jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditor maka perusahaan dapat dinyatakan pailit.	BPI Danantara, sehingga perusahaan BUMN yang merupakan subjek hukum menjadi tidak mandiri. Adanya wewenang BPI Danantara sesuai dengan Pasal 3F Ayat 2 huruf b UU BUMN yang pada intinya menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Oleh karena itu membuat kewenangan Direksi Perusahaan BUMN semakin tidak berdaya atau direksi tidak memiliki kekuatan kemandirian. Padahal yang berwenang dalam pengelolaan serta bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
--	--------------------	---	---	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah Tahun 2025

1.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan

prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum⁵. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁶. Berdasarkan uraian diatas, penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal.42

undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka, yang dimana data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahan hukum primer, skunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi kepustakaan

Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskriptif atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti⁷. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif ilmu hukum tersebut dikarenakan ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum⁸.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35.